



**PUTUSAN**

**Nomor : 136 / B / 2016 / PT.TUN.JKT.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

**1. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK**

**INDONESIA**, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav  
6-7, Kuningan Jakarta Selatan ; -----

Dalam sengketa ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Dr. Aidir Amin Daud, S.H., M.H., DFM ; -----  
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Administrasi Hukum  
Umum ; -----
2. Daulat Pandapotan Silitonga ; -----  
Direktur Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum  
Umum ; -----
3. Maftuh ; -----  
Kepala Sub Direktorat Badan Hukum, Direktorat Jenderal  
Administrasi Hukum Umum ; -----
4. Hendra Andy Satya Gurning ; -----  
Kepala Sub Direktorat Hukum Perdata Umum, Direktorat  
Jenderal Administrasi Hukum Umum ; -----
5. Amien Fajar Ocham ; -----  
Kepala Seksi Pendapat Hukum dan Advokasi Keperdataan
6. Iwan Setiawan ; -----  
Analisis Pendapat Hukum dan Advokasi ; -----
7. Prihantoro Kurniawan ; -----

Hal 1 dari 11 hal. Put. No. 136 / B / 2016 / PT.TUN.JKT



Analisis Pendapat Hukum dan Advokasi ; -----

8. Hilda Mulyadin ; -----

Analisis Permasalahan Hukum ; -----

9. Faraitody Rinto Hakim ; -----

Analisis Pendapat Hukum dan Advokasi ; -----

10. Daniel Duardo Noorwijonarko ; -----

Analisis Pendapat Hukum dan Advokasi ; -----

11. Gandhi Mantan Alam ; -----

Analisis Pendapat Hukum dan Advokasi ; -----

12. Dharmawan Hendarto ; -----

Penatausahaan ; -----

13. Triana Nurhasanah ; -----

Tenaga Kontrak Sie. Pendapat Hukum dan Advokasi ;

Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : M.HH.HM.07.03-44 tanggal 23 November 2015, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / PEMBANDING** ; -----

**2. YAYASAN WIHARA DHARMA BAKTI**, beralamat di Kemenangan III

Nomor 13, RT 003, RW 002, Kelurahan Glodok, Kecamatan Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat, berdasarkan Akta Pendirian No. 01 tanggal 1 Agustus 2015 yang dibuat Yan Armin, S.H., Notaris di Jakarta dan telah disahkan Badan Hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM R.I. dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor : AHU-0010296.AH.01.04 Tahun 2015 tanggal 3 Agustus 2015, dalam hal ini diwakili oleh : -----

1. Nama : **Tan Adipranata**

Pekerjaan : Wiraswasta / Ketua Umum

Alamat : Jl. Tomang Asli No. 42 RT 010 RW 002,  
Kelurahan Jatipulo, Kecamatan Palmerah,

Hal 2 dari 11 hal. Put. No. 136 / B / 2016 / PT.TUN.JKT



Kota Administrasi Jakarta Barat.

2. Nama : **Mulia Soenardi.**  
Pekerjaan : Wiraswasta / Sekretaris Umum.  
Alamat : Jl. Ps. Glodok Selatan Dalam No. 26-28 RT  
006 RW 001, Kelurahan Glodok, Kecamatan  
Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat.
3. Nama : **le Boen Hian.**  
Pekerjaan : Wiraswasta / Bendahara.  
Alamat : Jl. Keadilan X No. 6A RT 007 RW 004,  
Kelurahan Glodok, Kecamatan Taman Sari,  
Kota Administrasi Jakarta Barat.

masing-masing Warga Negara Indonesia, dalam sengketa ini memberi kuasa kepada Salam Surjadi, S.H., Budiman, S.H., Joko Nurwanto, S.H dan Jo Tjoan Kiat, S.H. semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor LBH Buddhis Indonesia, beralamat di Komplek Taman Harapan Indah Blok A 1 No. 8, Jalan Jelambar Barat, Jakarta 11460, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 November 2015, selanjutnya disebut sebagai

**TERGUGAT II INTERVENSI/ PEMBANDING ; -----**

**M E L A W A N**

**YAYASAN WIHARA DHARMA BAKTI**, sebuah yayasan yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Nomor 12 tanggal 17 Oktober 1972 dibuat dihadapan Koerniatini Karim, Notaris di Jakarta dan telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan terakhir diubah dengan Akta Nomor 06 tanggal 18 Juni 2015 dibuat dihadapan Hasnah S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan

Hal 3 dari 11 hal. Put. No. 136 / B / 2016 / PT.TUN.JKT



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat dalam daftar yayasan sebagaimana surat Dirjen AHU Nomor AHU-AH.01.06-1281 tanggal 14 September 2015, beralamat di Kemenangan III Nomor 13, RT 003, RW 002, Kelurahan Glodok, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh : -----

1. Nama : **Hindharto Budiman**  
Pekerjaan : Ketua Yayasan Wihara Dharma Bhakti  
Alamat : Jl. Kartini VIII B No. 6 RT 011 RW 004  
Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar,  
Jakarta Pusat.
2. Nama : **Soewanto Widjaja Rianto**  
Pekerjaan : Sekretaris Yayasan Wihara Dharma Bhakti  
Alamat : Tmn. Ratu Blok EE.3/40 RT 008 RW 010,  
Kelurahan Bukit Duri Kepa, Kecamatan  
Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

masing-masing Warga Negara Indonesia, dalam sengketa ini memberi kuasa kepada Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., Widodo Iswanto, S.H., Zulkarnain Yunus, S.H., M.H., Agus Dwiwarsono, S.H., M.H., Mansur Munir, S.H., Arfa Gunawan, S.H., Adria Indra Cahyadi, S.H., M.H., Eddi Mulyono, S.H., Sururudin, S.H., Nur Syamsiati Duha, S.H. M.Kn, Rozy Fahmi, S.H., Deni Aulia Ahmad, S.H., Bayu Nugroho, S.H., Gugum Ridho Putra, S.H., Muhammad Zul Ikram, SH., semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di 88 Kasablanka Office Tower, Tower A Lt. 19 Kota Kasablanka, Jl. Casablanca Kav. 88 Kuningan,

Hal 4 dari 11 hal. Put. No. 136 / B / 2016 / PT.TUN.JKT



Jakarta 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal  
2 Oktober 2015 selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT /**  
**TERBANDING ;** -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta  
tertanggal 02 Juni 2016 Nomor : 136/B/2016/PT.TUN.JKT., tentang  
Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus  
sengketa ini;-----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 8  
Maret 2016 Nomor : 229/G/2015/PTUN-JKT yang dimohonkan banding ; -
3. Berkas perkara Nomor : 229/G/2015/PTUN-JKT dan surat-surat lain yang  
berkaitan dengan sengketa ini ;-----

#### **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**

Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alih  
semua keadaan mengenai duduk sengketa yang tercantum dalam Putusan  
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 8 Maret 2016 Nomor:  
229/G/2015/PTUN-JKT dalam sengketa antara para pihak tersebut, yang  
amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

----- MENGADILI : -----

#### **I. DALAM PENUNDAAN.**

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan  
yang diajukan oleh Penggugat ;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat  
Keputusan Tergugat yaitu Surat Keputusan Menteri Hukum dan  
HAM Nomor : AHU-0010296.AH.01.04. Tahun 2015 Tentang  
Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Wihara Dharma  
Bakti tanggal 03 Agustus 2015, sampai adanya putusan yang

Hal 5 dari 11 hal. Put. No. 136 / B / 2016 / PT.TUN.JKT



mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini ; -----

**II. DALAM EKSEPSI.**

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Tidak Dapat Diterima (*niet onvankelijk verklaard*) untuk seluruhnya ; ----

**III. DALAM POKOK SENGKETA.**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM NOMOR : AHU-0010296.AH.01.04. Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Wihara Dharma Bakti Tanggal 03 Agustus 2015 ; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-0010296.AH.01.04. Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Wihara Dharma Bakti tanggal 03 Agustus 2015 ; -----
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 288.000,- (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah); -----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 229/G/2015/PTUN-JKT tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 8 Maret 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, Tergugat II Intervensi / Pembanding dan Tergugat / Pembanding mengajukan permohonan banding masing-masing pada tanggal 15 Maret 2016 dan tanggal 22 Maret 2016 , sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera dan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Kuasa Hukum Tergugat II

Hal 6 dari 11 hal. Put. No. 136 / B / 2016 / PT.TUN.JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi / Pembanding serta Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 16 Maret 2016 dan tanggal 22 Maret 2016 ; -----

Bahwa Tergugat II Intervensi / Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 8 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 8 April 2016, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 8 April 2016, sedangkan Tergugat/Pembanding sampai sengketa ini diputus tidak mengajukan Memori Banding; -----

Bahwa pihak Penggugat / Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding ; -----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas sengketa sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas (Inzage) masing-masing pada tanggal 8 April 2016 ; -----

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 229/G/2015/PTUN-JKT yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 8 Maret 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Pembanding ; -----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 229/G/2015/PTUN-JKT tanggal 8 Maret 2016 tersebut Tergugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding mengajukan permohonan banding masing-masing pada tanggal 15 Maret 2016 dan tanggal 22 Maret 2016, sehingga menurut hemat Majelis Hakim

Hal 7 dari 11 hal. Put. No. 136 / B / 2016 / PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur Pasal 123 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang, karenanya permohonan banding dari Tergugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa terdapat kesamaan nama Yayasan antara Yayasan Wihara Dharma Bakti/Tergugat II Intervensi dengan Yayasan Wihara Dharma Bakti milik Penggugat/Terbanding yang telah dahulu ada dan telah dicatat dalam daftar Yayasan sebagaimana Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.06-1281 tanggal 14 September 2015. Pengurus Yayasan selaku Ketua Umum bernama Hindharto dan Sekretaris Umum bernama Soewanto Widjaya Rianto (vide bukti P – 8), oleh karena itu sengketa tersebut adalah merupakan sengketa hukum publik/hukum administrasi, karena proses peradilan selain menerapkan pasal-pasal dari Undang-Undang yang melibatkan perilaku masyarakat dan berbangsa dalam struktur sosial ; -----

- Bahwa penerbitan keputusan objek sengketa a quo diambil tanpa terlebih mencari gambaran yang jelas, fakta yang relevan dengan kepentingan semua pihak ke 3 yang tersangkut, oleh karena itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, terutama asas kecermatan dan kehati-hatian sebagaimana ketentuan pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----
- Bahwa oleh karena dalil Penggugat/Terbanding terbukti dan beralasan hukum, maka beralasan hukum apabila gugatan Penggugat/Terbanding dikabulkan untuk seluruhnya ; -----

Hal 8 dari 11 hal. Put. No. 136 / B / 2016 / PT.TUN.JKT





- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding dikabulkan untuk seluruhnya, maka keputusan obyek sengketa dinyatakan batal, dan mewajibkan Tergugat/Pembanding untuk mencabut keputusan obyek sengketa dan beralasan hukum apabila permohonan penundaan/skorsing yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dikabulkan sampai dengan adanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa sengketa a quo secara seksama, mulai dari Gugatan, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Surat-surat bukti dari para pihak, saksi dari Penggugat dan kesimpulan dari para pihak, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 229/G/2015/PTUN-JKT tanggal 8 Maret 2016, Memori Banding dari Tergugat II Intervensi / Pembanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam memutus perkara a quo di tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Tergugat II Intervensi / Pembanding menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara

Hal 9 dari 11 hal. Put. No. 136 / B / 2016 / PT.TUN.JKT



Jakarta Nomor : 229/G/2015/PTUN-JKT tanggal 8 Maret 2016 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding ini patutlah dikuatkan ; ----

Menimbang, bahwa karena pemeriksaan dalam tingkat banding ini Tergugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding adalah tetap sebagai pihak yang kalah, maka terhadapnya harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang untuk tingkat banding akan ditetapkan sebagaimana disebut dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat pasal pasal dari Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan peraturan lain yang terkait ; -----

**MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 229/G/2015/PTUN-JKT tanggal 8 Maret 2016 yang dimohonkan banding;-
- Menghukum Tergugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah sengketa ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2016 oleh kami NURNAENI MANURUNG, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, RIYANTO, S.H. dan SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut di atas dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh DIAH YULIDAR, S.H., MH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya.

KETUA MAJELIS

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd.

ttd.

**NURNAENI MANURUNG, S.H., M.Hum.**

**1. RIYANTO, S.H.**

ttd.

**2. SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.**

PANITERA PENGANTI

ttd.

**DIAH YULIDAR, S.H., MH.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan .....	Rp. 28.000,-
2. A T K .....	Rp. 45.000,-
3. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
4. Materai .....	Rp. 6.000,-
5. Biaya Proses Banding .....	Rp. 166.000,- +
Jumlah	Rp. 250.000,-

Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).